

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DALAM KASUS PERETASAN WEBSITE**



SKRIPSI

OLEH:

Hafis Randiansyah

NIM.502021047

**Proposal ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PALEMBANG

2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DALAM KASUS PERETASAN WEBSITE**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Strata-1 pada Jurusan/ Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:


Hafis Randiansyah

502021047

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1311235/0216118602


Syahriati Fakhriah, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1319189/02111079401

Mengetahui Program Studi Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H. M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KASUS
PERETASAN WEBSITE**



NAMA : HAFIS RANDIANSYAH
NIM : 502021047
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing

1. Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H. ()
2. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H. ()


Palembang,2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Ismail pettanasse, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
2. Siti Mardiyati, S.H., M.H.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDM : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang Strata 1**

NAMA : Hafis Randiansyah

NIM : 502021047

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KASUS PERETASAN
WEBSITE**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1311235/0216118602

Pembimbing II



Syahriati Fakhriah, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1319189/02111079401

Mengetahui Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang Wakil Dekan I



Yudisira Rusydi, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAFIS RANDIANSYAH

Nim : 502021047

Email : hafisrandiansyah@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KASUS PERETASAN WEBSITE

Dengan ini memnyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk men dapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muahmmadiyah Palembang maupun di institusi pedidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyaataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhamadiyah Palembang.

Palembang, 9 April 2025



Hafis Randiansyah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan bersabarlah kamu, Sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Qs. Ar-Ruum:60)

“Hadapi semuanya langsung dimuka, apapun yang terjadi tidak apa, setiap hari ku bersyukur melihatmu berselimut harapan berbekal cerita”

HINDIA - (Baskara Putra)

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

- Teruntuk ayah dan Ibuku tercinta dan tersayang”terima kasih atas cinta dan doa yang engkau berikan
- Teruntuk Keluargaku, saudaraku dan adik ku atas doa dan dukungannya
- Buat teman-teman seperjuanganku
- Buat almamaterku tercinta



BIODATA MAHASISWA

Nama : Hafis Randiansyah
NIM : 502021047
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 14 Mei 2001
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Jl.K.H.Wahid Hasyim Lr.Bersama I No.722
No Telp : -
Email : hafisrandiansyah@gmail.com
No Hp : 0856-0976-4609
Nama Ayah : Randoko
Pekerjaan Ayah : Buruh Harian
Alamat : Jl.K.H.Wahid Hasyim Lr.Bersama I No.722
No Hp : 0838-7879-0036
Nama Ibu : Agustina
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl.K.H.Wahid Hasyim Lr.Bersama I No.722
No Hp : 0838-9778-3564
Wali : -

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 78 PALEMBANG
SMP : SMPN 44 PALEMBANG
SMA : SMA PGRI 2 PALEMBANG
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang bulan September 2021.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KASUS PERETASAN WEBSITE. Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H, sebagai pembimbing I skripsi penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H., sebagai pembimbing II skripsi penuliss yang telah banyak memberikan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., Sekretaris prodi, Beserta seluruh staf
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.

8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Randoko dan Ibu Agustina yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, perhatian, kasih sayang serta selalu mendoakan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Adik ku Ranti Ningtyas, yang sangat penulis sayangi dan banggakan
11. Terima kasih atas segala doa, perhatian, dan dukungannya.
12. Sahabat beserta teman-teman penulis yang penulis sayangi, yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Allah SWT , berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Palembang, April 2025

Penulis

Hafis Randiansyah

NIM.502021047

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KASUS PERETASAN WEBSITE

HAFIS RANDIANSYAH

Masyarakat membutuhkan kepastian aturan hukum yang mengatur terhadap aktifitas yang melibatkan teknologi informasi sebagai alat komunikasi. Berdasarkan data dari *cybercrime* di Polda Sumatera Selatan masih banyak kasus yang terjadi mengenai tindak pidana peretasan *website*. Peretasan *website* merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dengan memasuki sistem komputer atau jaringan tanpa izin, Sehingga dapat merusak atau mengambil data yang ada di dalamnya. Pertanggungjawaban hukum pidana harus terarah dan jelas, sehingga tidak semakin merejalela dan menganggap enteng sistem pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peretasan *website* dan bagaimana proses penegakan hukum terhadap kasus peretasan *website*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam penelitian dilakukan wawancara sebagai data penunjang untuk hasil penelitian yang lebih akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peretasan *website* dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda. Proses penegakan hukum terhadap kasus peretasan *website* melibatkan beberapa pihak, yaitu kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peretasan *website* sangat penting untuk ditegakkan guna menjaga keamanan dan ketertiban di dunia maya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya preventif dan represif untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana peretasan *website*.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Peretasan Website, Tindak Pidana, Penegakan Hukum.*

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF WEBSITE HACKING HAFIS RANDIANSYAH

The community needs clear legal rules governing activities involving information technology as a means of communication. Based on data from the South Sumatra Police's cybercrime unit, there are still many cases of website hacking occurring. Website hacking is an unlawful act of entering a computer system or network without permission, which can damage or steal data within. Criminal liability must be directed and clear to prevent the proliferation of such acts and undermine government systems. This study aims to determine how criminal liability is applied to website hacking perpetrators and the process of law enforcement in such cases. The research method used is normative legal research, analyzing applicable laws and regulations, supplemented by interviews for more accurate results. The findings show that website hacking perpetrators can be subject to imprisonment and/or fines. The law enforcement process involves multiple parties, including the police, prosecutors, and courts. The study concludes that holding website hacking perpetrators criminally liable is crucial for maintaining security and order in cyberspace. Therefore, preventive and repressive measures are necessary to prevent and address website hacking crimes.

Keywords: *Criminal Liability, Website Hacking, Crime, Law Enforcement.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	12
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	27
C. Tinjauan Umum <i>Cyber Crime</i>	31
D. Tinjauan Umum Peretasan / <i>Hacking Website</i>	41
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Kasus Peretasan <i>Website</i>	44

B. Upaya Keamanan Siber yang dilakukan Pemerintah untuk Mengatasi Maraknya Kasus Peretasan <i>Website</i>	51
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	63

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi pada hakikatnya telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung cepat¹. Selain berbagai dampak positif dalam hal kemudahan, kemajuan teknologi juga memiliki dampak negatif yang berbahaya.

Dampak negatif dari perubahan karakter sosial dan budaya masyarakat sebagai akibat dari perkembangan teknologi tentunya merupakan fakta yang tidak dapat dihindarkan. Perubahan karakter tersebut menghantarkan masyarakat pada pola pengingkaran hakikat kemanusiaan manusia “sebagai makhluk Tuhan yang berakal”. Dampaknya dapat diprediksi bahwa masyarakat semakin tak terkendali dari perkembangan teknologi tersebut. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi pedang bermata dua selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia sekaligus juga sarana efektif perbuatan melawan hukum.² Penggunaan teknologi sebagai media

¹Kementrian Keuangan, “Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” n.d., <https://jdih.kemenkeu.go.id/>.

² Marwin Marwin, “Penanggulangan Cyber Crime Melalui Penal Policy,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013).

untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya. Hal ini dikarenakan teknologi memiliki media yang memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa teknologi melalui *internet*, termasuk dalam pengelolaan sistem informasi. Berkembangnya Internet tidak hanya mempermudah kehidupan sehari-hari manusia tapi juga menimbulkan banyak peristiwa hukum baru, salah satu peristiwa hukum baru.³

Belakangan ini, istilah *Cyber crime* kerap terdengar seiring semakin pesatnya perkembangan digital. *Cyber crime* adalah tindak kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan *internet* sebagai sasaran⁴. *Cyber crime* didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan *internet*. Senada dengan Gregory mengemukakan *cyber crime* adalah bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung melalui *internet*, dan dapat mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan *internet* ⁵.

Cyber crime disisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan media komunikasi didalam pengoperasiannya. Pelaku kejahatan siber ini umumnya adalah orang-orang

³ Serlika Aprita et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Kelurahan Tanjung Raja Utara Kabupaten Ogan Ilir," *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 1 (2024): 135–39.

⁴ SH and others Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenada Media, 2022). Hal 2

⁵ SH and others Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar* (Jakarta:Prenada Media,2022) Hal. 3


pinta yang paham bagaimana algoritma dan pemrograman komputer dijalankan. Melalui algoritma tertentu, pelaku dapat dengan mudah menganalisis, mencari celah, lalu pada akhirnya membobol perangkat kita.

Kejahatan siber/ *Cyber crime* dapat menyerang siapa pun, tidak hanya individu masyarakat, namun juga organisasi pemerintahan sekalipun. Kasus yang sempat menjadi trending beberapa waktu yang lalu adalah kebocoran data kependudukan pemerintah yang berhasil diretas oleh Bjorka pada tahun 2022 yang lalu. Atau, peretasan *website* Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) yang terjadi pada tahun 2021 ternyata memiliki alasan yang unik. Remaja yang berasal dari Lahat tersebut mengaku bahwa dia hanya iseng dan ingin mengisi waktu luang dengan meretas *website*. Akibatnya, *website* Kejagung RI memiliki tampilan yang berubah, yaitu logo 'HACKED' berwarna merah dan kalimat pemberitahuan yang bernada protes. MFW juga berhasil mencuri 3.086.224 data pribadi dan menjualnya ke suatu forum. Salah satu lembaga negara yang menjadi korban *hacktivism* adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). *Website* DPR RI mendapatkan serangan *Distributed Denial-of-Service* (DDoS) yang ditandai dengan melonjaknya traffic sehingga memadati sebuah server. Alhasil, *server* DPR RI tidak mampu menampung banyaknya permintaan sehingga mengalami kerusakan. Tindakan ini sengaja dilakukan oleh peretas untuk mengubah tampilan *website*, tepatnya pada bagian *header*-nya. Server

tersebut akhirnya ditutup sementara untuk dilakukan perbaikan. Namun, *website* DPR RI menjadi lebih lambat meskipun sudah berhasil dipulihkan.⁶

Tindak pidana Peretasan *website* merupakan salah satu kejahatan *cybercrime* atau kejahatan dunia maya yang masuk kedalam jenis kejahatan siber yang amat merugikan di dunia. Publikasi katadata.id tahun 2023 didapati bahwa kasus Peretasan data pada *website* merugikan sebanyak 534 sepanjang tahun 2023. Data *Federal Bureau of Investigation* (FBI) yang diolah Statistika menyingkap kerugian akibat kejahatan siber di seluruh dunia yang dilaporkan ke FBI mencapai U\$12,5 miliar dari lebih 880 ribu serangan yang terdaftar. Angka ini melampaui angka U\$10 miliar untuk tahun kedua berturut-turut. Hal ini dapat dilihat dalam gambar 1.1.⁷

Gambar 1.1
Jenis Kejahatan Siber yang Amat Merugikan di Dunia 2023



Sumber: *databoks.katadata.co.id*, 2023

⁶ Lintasarta, “10 Contoh Kasus Cyber Crime Yang Bisa Menjadi Pelajaran,” Lintasarta Cloudeka (Jakarta, April 26, 2023), <https://www.cloudeka.id/id/berita/web-sec/contoh-kasus-cyber-crime/>.

⁷ Erlina F. Santika, “Jenis Kejahatan Siber Yang Amat Merugikan Di Dunia 2023,” *Databoks.Katadata.Co.Id*, April 23, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/b0567e5051f152a/jenis-kejahatan-siber-yang-amat-merugikan-di-dunia-2023>.

Data yang diperoleh dari Surfshark, sebuah perusahaan keamanan siber yang berbasis di Belanda, Indonesia menempati urutan ke-3 dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia. selama kuartal III-2022, sebanyak 12,74 juta akun yang mengalami kebocoran data di Indonesia. Angka tersebut lebih tinggi dari Amerika Serikat dan Tiongkok yang notabene memiliki penduduk yang lebih banyak dari Indonesia. Data jumlah kasus kebocoran data.⁸ Potensi kasus kebocoran data di tanah air masih sangat besar, karena Indonesia sendiri masih dianggap rawan peretasan yang memang kesadaran keamanan siber masih rendah masalah utama dari banyaknya kebocoran data yang terjadi. Pemerintah Indonesia sendiri telah memasukkan Undang-Undang *Cybercrime* (Undang-Undang Siber) ke dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Adanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, dan berharap dengan adanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dapat mengatasi, mengurangi, dan menghentikan pelaku kejahatan di dunia maya.

Penentuan sebagai tindak pidana merupakan kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di dalam kebijakan kriminal mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, karena di samping dengan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, dapat dengan sarana-sarana non-hukum pidana.

⁸ Rezky Yayang Yakhamid, "Waspada Kejahatan Siber Di Era Serba Daring," <https://lan.go.id/>, 2023, <https://lan.go.id/?p=13415>.

Hukum pidana selaku fungsi kontrol sosial digunakan untuk memberantas tindak pidana berbentuk pelanggaran norma terkait penggunaan teknologi informasi yang berpotensi pidana, buat melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana tersebut.

Seiring dengan perkembangan hukum pidana khususnya Hukum Pidana Indonesia, bagi pelaku tindak pidana mayantara dibebani pertanggung jawaban pidana layaknya perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik karena terkait dengan kepentingan umum, yaitu mengatur hubungan antara warga Negara dengan masyarakat hukum atau negara. Konsekuensi logis sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana tidak saja mengatur segala urusan individu dengan masyarakat hukum atau negara, tetapi mengatur juga bagaimana seharusnya negara melaksanakan tugasnya. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk:⁹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilalukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

⁹ SH Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018). Hal. 22

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Didalam faktanya hal yang demikian ini dapat menyadarkan terhadap masyarakat perlunya aturan hukum yang mengatur terhadap aktifitas yang memang memerlukan dan juga melibatkan terhadap teknologi informasi sebagai alat komunikasi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban hukum pidana harus terarah dan jelas, sehingga tidak semakin merejalela dan menganggap enteng sistem pemerintahan. Berdasarkan fenomena yang terurai **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Kasus Peretasan Website”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam kasus peretasan *website*?
2. Bagaimana upaya keamanan siber yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi maraknya kasus peretasan *website*?

C. Ruang Lingkup

Pada penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Kasus Peretasan *Website*” dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam kasus Peretasan *website*
2. Menganalisis upaya keamanan siber yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi maraknya kasus Peretasan *website*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharap akan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam kasus Peretasan *website*

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan kasus Peretasan *website*.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan sebagai syarat ujian strata satu (S1), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Jurusan Hukum dan sebagai bahan referensi/acuan bagi mahasiswa atau kademis yang memiliki ketertarikan dalam bidang ini.

E. Kerangka Konseptual

Guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana dan pidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan teorekenbaardheid atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si

pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.¹⁰

2. Tindak Pidana

Martiman Prodjohamidjojo dalam Suyanto, Tindak Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.¹¹ Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.¹²

Soedarto dalam Suyanto, mengatakan bahwa Tindak pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang *subsider*. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, suatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.

¹⁰ Abidin Farid Zainal, *Hukum Pidana I*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hal. 222

¹¹ Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana (di dalam Hukum dan Perkembangannya)*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2018). Hal.8

¹² H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2018) Hal. 4

3. Peretasan/*Hacking*

Hacking dapat diartikan sebagai tindakan dari seorang hacker yang sedang mencari kelemahan dari sebuah sistem komputer. Dimana hasilnya dapat berupa program kecil yang dapat digunakan untuk masuk kedalam *system computer* ataupun memanfaatkan *system* tersebut untuk suatu tujuan tertentu tanpa harus memiliki *user account*. Seorang *hacker* yang baik, jika menemukan hal-hal seperti itu akan memberitahu sistem administrator, bahwa sistem komputer yang dimasukinya telah terdapat kelemahan yang mungkin berbahaya bagi sistem komputer tersebut. Jika hasil dari *hacking* ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak baik, maka tindakan tersebut digolongkan ke dalam *cybercrime*.

4. *Website*

Pengertian *website* yaitu, “*Website*” atau disingkat *web*, dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri atas beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk data digital, baik berupa teks, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui alur koneksi *internet*.¹³

¹³ Didik Setiawan, *Buku Sakti Pemrograman Web: Html, Css, Php, Mysql & Javascript* (Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2017). Hal.33

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini, penulis akan memberikan gambaran dan mengevaluasi hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya review studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat menunjukkan bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya tersebut membentuk landasan bagi penelitian yang diusulkan, mengidentifikasi celah atau kekurangan yang ada dan menjelaskan bagaimana penelitian yang diusulkan dapat mengisi celah tersebut atau memberikan kontribusi baru. berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Penelitian Pertama oleh Yusuf Abdul Sukron dalam Jurnalnya yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Atas Kejahatan Korporasi”¹⁴. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan jurnal adalah yuridis normatif, Hasil penelitian unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi khususnya terkait tidak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut: Adanya *Actus Reus*, Pihak yang mewakili Korporasi adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain baik sendiri maupun bersama-sama, Perbuatan yang dilakukan, dilakukan dengan kesadaran atau sengaja (*mensrea*), Orang yang mewakili korporasi tersebut cakap jiwa atau mentalnya serta dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana, Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan

¹⁴ Yusuf Abdul Sukron and Karli Karli, “Tanggung Jawab Hukum Atas Kejahatan Korporasi,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 2606–12.

Korporasi, Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Persamaan peneliti dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban pidana. Sedangkan perbedaannya penulis membahas tentang Peretasan *website*.

Penelitian Kedua oleh Suhardy Hetharia dalam jurnalnya yang berjudul “Aspek Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Medis”¹⁵. Hasil Penelitian Pertanggungjawaban rumah sakit dari aspek hukum administratif berkaitan dengan kewajiban atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh rumah sakit khususnya untuk mempekerjakan tenaga kesehatan di rumah sakit Pertanggungjawaban dari aspek hukum pidana terjadi jika kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit memenuhi tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum serta unsur lainnya yang tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. tentang pertanggungjawaban pidana. Sedangkan perbedaannya penulis membahas tentang Peretasan *website*.¹⁶

Penelitian Ketiga oleh Bani Praseto Napitupulu dalam jurnalnya yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Palsu

¹⁵ Suhardy Hetharia, “Aspek Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Medis,” *Lex et Societatis* 1, no. 5 (2013).

¹⁶ Hari Murti, “*Cyber Crime*”, *Jurnal:Teknologi Informasi Dinamik* 5,1 (2015).

Dokumen Kredit”¹⁷. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemalsuan tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan merupakan pelanggaran Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Meskipun demikian, hukuman yang lebih ringan yang diberikan oleh majelis hakim menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan efektivitas hukuman dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan perbankan di masa depan. Perlu dipertimbangkan bahwa hukuman yang tidak mencerminkan beratnya pelanggaran dapat mengurangi efektivitas dalam mencegah tindakan serupa. tentang pertanggungjawaban pidana. Sedangkan perbedaannya penulis membahas tentang Peretasan *website*.

Penelitian Keempat oleh M. Adaninggar dalam jurnalnya yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Dan Konsekuensi Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Platform Media Sosial”. Hasil penelitian Sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan *online* hanya berlaku berdasarkan Pasal 28 ayat (1) yang berhubungan dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Konsekuensi hukum dari pemakaian Pasal 28 dengan ayat 1 yang mengenai Undang-Undang ITE kepada sebuah Pasal 378 yang ada pada KUHP dalam kasus tindakan pidana penipuan yang terjadi secara *online* yakni bahwa kedua pasal itu satu sama lainnya mengecualikan. Dipakainya sebuah Pasal 28 dengan ayat 1 yang mengenai Undang-Undang ITE yakni agar bisamenangani tindak pidana

¹⁷ Bani Praseto Napitupulu, Mahmud Mulyadi, and Detania Sukarja, “Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Palsu Dokumen Kredit,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 1–12.

penipuan *online*, sementara Pasal 378 KUHP berlaku umum untuk penipuan konvensional¹⁸. Dengan begitu, pemakaian Pasal 28 dengan ayat 1 yang mengenai Undang-Undang ITE dianggap sebagai ketentuan yang lebih spesifik daripada Pasal 378 KUHP, yang merupakan ketentuan yang lebih umum dalam kasus tindak pidana penipuan. Hal ini penting karena aksipidana penipuan yang dijalankan secara *online* terus mengalami pembaruan serta lebih canggih setiap waktunya, sehingga pemakaian Pasal 28 dengan ayat 1 yang mengenai Undang-Undang ITE lebih sesuai dan efektif untuk menjerat pelaku, sehingga tidak ada celah bagi pelaku untuk lolos dari hukuman. tentang pertanggungjawaban pidana. Sedangkan perbedaannya penulis membahas tentang Peretasan *website*.

Tabel 1.1
Review Studi Terdahulu yang Relevan

Nama	Judul	Metode Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Yusuf Abdul Sukron (2022)	Tanggung Jawab Hukum Atas Kejahatan Korporasi	Yuridis normatif	<i>Library Research</i>	Setiap orang atau korporasi, Melawan hukum, Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Suhardy Hetharia (2013)	Aspek Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit	Yuridis normatif	<i>Library Research</i>	Hasil penelitian segi pidana jika kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang

¹⁸ M Adaninggar, Fregy Andhika Perkasa, and Asmak Ul Hosnah, "Tanggung Jawab Hukum Dan Konsekuensi Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Platform Media Sosial," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2024): 63–71.

	Terhadap Pelayanan Medis			dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit memenuhi tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum serta unsur lainnya yang tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.
Bani Praseto Napitupulu (2024)	Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Palsu Dokumen Kredit	Yuridis normatif	<i>Library Research</i>	Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Meskipun demikian, hukuman yang lebih ringan yang diberikan oleh majelis hakim menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan efektivitas hukuman dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan perbankan di masa depan. Perlu dipertimbangkan bahwa hukuman yang tidak mencerminkan beratnya pelanggaran dapat mengurangi efektivitas dalam mencegah tindakan serupa.
M. Adaninggar (2024)	Tanggung Jawab Hukum Dan Konsekuensi Bagi Pelaku Penipuan Dengan	Yuridis normatif	<i>Library Research</i>	Hasil penelitian Sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan <i>online</i> hanya berlaku berdasarkan Pasal 28 ayat (1) yang berhubungan

	Modus Arisan Melalui Platform Media Sosial			dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
--	--	--	--	--

Sumber: diolah penulis, 2024

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan metodologi yang sangat penting dalam kehidupan ini ketika kita ingin mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Sebagaimana pengertian metodologi yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu “Cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan¹⁹. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto dalam menjelaskan Hukum empiris adalah prinsip atau aturan yang diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan, bukan melalui teori atau logika semata. Hukum empiris sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti sains, ekonomi, dan psikologi, untuk menjelaskan fenomena yang diamati dan membuat prediksi tentang perilaku masa depan berdasarkan data historis. Hukum ini bersifat probabilistik, artinya

¹⁹ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2017).

tidak selalu berlaku secara mutlak, tetapi memberikan gambaran umum tentang bagaimana sesuatu bekerja berdasarkan bukti yang ada.²⁰

2. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data, baik data primer yang dilakukan dengan wawancara, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum primer

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Peraturan Pemerintah terkait
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) terkait dengan keamanan informasi dan transaksi elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi²¹. Publikasi tentang hukum meliputi; Jurnal yang terkait dalam penelitian ini, Buku-buku

²⁰ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018) Hal.24

²¹ S H Djulaeka and S H Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

yang terkait dalam penelitian ini (Buku hukum pidana, hukum pidana, tindak pidana *cyber crime*, *Man-In-The-Middle/Mitm*) dan *Internet* yang terkait dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang, bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari bibliografi, kamus dan ensiklopedia yang dibutuhkan saat penelitian dilaksanakan. Wawancara dengan narasumber yang berkompeten, seperti: Polisi yang menangani kasus peretasan.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian (*library research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi.²³ Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah yaitu dimana dalam mengumpulkan, mengkaji serta mengolah data-data penelitian secara sistematis dengan menggunakan studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, supaya

²² Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).

²³ Mudjia Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif* (Malang, 2012).

dapat memecahkan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah.

4. Analisis Data

Analisis data disebut juga dengan pengolahan dan penafsiran data, baik data primer maupun data sekunder. Analisis data menurut Nasution adalah “proses menyusun data agar dapat ditafsirkan, menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori.”²⁴ Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan isi tau makna aturan hukum yang digunakan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan

Yang mengurai akan alatar belakang, permasalahan, dan tujuan, manfaat penelitian, tinjauan terdahulu, metodologi penelitian, Jenis Penelitian, Tehnik analisis Data, Teknik Pengumpulan Data, Tehnik Pengolahan Data serta sistematika penulisan.

²⁴ Sorimuda Nasution, “*Metode Research* (Penelitian Ilmiah),” 2019.

²⁵ Endang Widi Winarni, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Bumi Aksara, 2021).

BAB II :Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu: pengertian pertanggungjawaban Pidana, hukum pidana, *cyber crime*, *Hacking Website*

BAB III:Pembahasan

Yang berisi akan tentang tanggung jawab hukum pidana dalam kasus Peretasan *website*

BAB IV :Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abidin Farid. H.A. Zainal (2018). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. (2019). *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung
- Agus Rusianto. (2018). *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Kencana Prenadamedia Group,.
- Alam, M. Agus J. “Mengenal Wifi, Hotspot, LAN, Dan Sharing Internet Peluang Usaha Sharing Internet,” 2018.
- Chandra ,Tofik Yanuar.(2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Djulaeka, S H, and S H Devi Rahayu. (202).*Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Endarmoko, Eko. (2017).*Tesaurus Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama,
- Haryadi, Dwi (2013) .*Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Yogyakarta:, Lima
- Maskun, SH and others. (2022).*Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media.
- Moeljatno, SH. (2018).*Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Roeslan, Saleh.(2019). *Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru.
- Rusianto, Agus .(2018). *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Kencana Prenadamedia Group
- Rosyadi, Imron. (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Rukajat, Ajat. (2018).*Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Jakarta: Deepublish.
- R Nitibaskara,Ronni. (2015). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung:, PT. Refika Aditama.
- Suyanto, .(2018). *Pengantar Hukum Pidana* Yogyakarta: Deepublish.
- Setiawan, Didik. (2017).*Buku Sakti Pemrograman Web: Html, Css, Php, Mysql &*

Javascript. Jakarta: Anak Hebat Indonesia.

Sriwidodo, Joko.(2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. (2019).Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.

Winarni, Endang Widi. (2021).*Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Bumi Aksara,

Zainal, Abidin Farid. (2019). *Hukum Pidana I*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Adaninggar, M, Fregy Andhika Perkasa, and Asmak Ul Hosnah. “Tanggung Jawab Hukum Dan Konsekuensi Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Platform Media Sosial.” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2024): 63–71.

Aprita, Serlika, Hasanul Mulkan, Yonani Hasyim, Desni Raspita, Syahriati Fakhriah, Ahmad Muadzdzib, Ilham Mahar Khuluqi, Anela Intan Putri, and Fitri Antisa. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Kelurahan Tanjung Raja Utara Kabupaten Ogan Ilir.” *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 1 (2024): 135–39.

Marwin, Marwin. “Penanggulangan Cyber Crime Melalui Penal Policy.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013).

Napitupulu, Bani Praseto, Mahmud Mulyadi, and Detania Sukarja. “Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Palsu Dokumen Kredit.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 1–12.

Sukron, Yusuf Abdul, and Karli Karli. “Tanggung Jawab Hukum Atas Kejahatan Korporasi.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 2606–12.

Suseno, Bayu. Konsep Facebook Policing Sebagai Pencegahan Kejahatan Sekunder Profile Cloning Crime (Multi Analisis Kejahatan Profile Cloning

Dengan Pelaku Narapidana di Lapas Kelas I Rajabasa dan Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung, (Jakarta, PTIK, 2019)

D. Internet

- Detik.com. “Bocorkan Data, Hacker Bjorka Langgar Pasal Berlapis UU ITE Dan UU PDP.” Detik.Com, 2022. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6303905/bocorkan-data-hacker-bjorka-langgar-pasal--uu-ite-dan-uu-pdp>. Erlina F. Santika. “Jenis Kejahatan Siber Yang Amat Merugikan Di Dunia 2023.” *Databoks.Katadata.Co.Id*, April 23, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/b0567e5051f152a/jenis-kejahatan-siber-yang-amat-merugikan-di-dunia-2023>.
- Lintasarta. “10 Contoh Kasus Cyber Crime Yang Bisa Menjadi Pelajaran.” Lintasarta Cloudeka. Jakarta, April 26, 2023. <https://www.cloudeka.id/id/berita/web-sec/contoh-kasus-cyber-crime/>.
- Rezky Yayang Yakhamid. “Waspada Kejahatan Siber Di Era Serba Daring.” <https://lan.go.id/>, 2023. <https://lan.go.id/?p=13415>.
- Adaninggar, M, Fregy Andhika Perkasa, and Asmak Ul Hosnah. “Tanggung Jawab Hukum Dan Konsekuensi Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Platform Media Sosial.” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2024): 63–71.
- Admin Aptika. “Jurus Pemerintah Atasi Serangan Siber,” 2022. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/dua-jurus-pemerintah-atasi-serangan-siber/>.